



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bonea, 04 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bonea, 22 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko Simpatik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0018/Pdt.G/2018/PA Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H Pemohon dengan Termohon melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 104/05/XI/2011, tertanggal 10 November 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman Orang tua Termohon, di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; anak, umur 2 tahun; Yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 05 April 2014 sudah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan oleh;
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
 2. Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon;
 3. Termohon sudah 3 tahun meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 April 2014 yang disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk kerja di Kendari, tetapi Termohon melarangnya. Mendengar hal itu Termohon langsung meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di kediaman orang tua Termohon di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa. Atas kejadian tersebut Pemohon merasa sangat Kecewa dengan sikap dan tingkalaku Termohon. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai saat ini kurang lebih 3 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin hidup rukun kembali bersama dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 17 Januari 2018 dan panggilan tertanggal 26 Januari 2018, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Nomor 104/05/XI/2011, tertanggal 10 November 2011, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P, tanggal dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, tapi sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan April 2014 yang di sebabkan karena Termohon meminta izin pada Pemohon pergi ke Kendari untuk mencari pekerjaan, sedangkan Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi, namun Termohon tetap pergi ke Kendari sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena kebiasaan Termohon yang tidak mau mendengar nasihat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dua kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, kembali ke rumah orang tuanya sendiri di Desa Labone;
 - Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah, Pemohon pernah datang menemui Termohon untuk mengajaknya pulang kembali ke kediaman bersama, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah di upayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Pemohon;
2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan Advokad, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Labone, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, tapi awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kota Kendari tanpa persetujuan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sekitar bulan April 2014 saksi pernah melihat langsung Pemohon datang menemui Termohon di Kota Kendari untuk menjempunya pulang ke Desa Labone, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon dan keesokan harinya Pemohon pulang kembali ke Raha sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kota Kendari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah di upayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim sebelum mengabulkan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan saksi sudah 2 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi juga melihat Termohon tetap memaksakan diri pergi ke Kendari meskipun dilarang oleh Pemohon. Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi 1 Pemohon tersebut di atas, saling bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Pemohon, serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4, 5 dan 6, dan keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, serta dialami sendiri oleh para saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan tanpa saling memperdulikan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;



Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak kesatu bain sughra terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)